



**PUTUSAN**

Nomor 602/Pid.Sus/2023/PN Mre

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Julius Bin Darwin
2. Tempat lahir : Lingga
3. Umur/Tanggal lahir : 31/1 Juli 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bedeng Sentral Wil. Barat Rt. 005 Rw. 005  
Kelurahan Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul  
Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Julius Bin Darwin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Efrin Prayogi Bin M.Rasyidi
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 31/25 Juli 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan veteran Rt. 004 Rw. 004 Kelurahan Pasar  
Muara Enim, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten  
Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Efrin Prayogi Bin M.Rasyidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2023/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **WELLY HARTONO, HARDIANSYAH. HS, S.H., M.M, TASMİNIA, S.H, ABDI PERSADA DAIM, S.H, NURMANSYAH, S.H, REFLI ANTONI, S.H. DAN AGUS SETIAWAN, S.H.,** Advokat/ Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Biro Bantuan Hukum Serasan (LBBHS) yang beralamat di Jalan Pramuka IV No. 5505 Lt. 01 Kelurahan Pasar II Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim sebagai penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 Oktober 2023 Nomor 602/Pid.Sus/2023/PN Mre,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 602/Pid.Sus/2023/PN Mre tanggal 16 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 602/Pid.Sus/2023/PN Mre tanggal 16 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **JULIUS Bin DARWIN** dan Terdakwa II **EFRIN PRAYOGI Bin M.RASYIDI** bersalah melakukan tindak pidana **"permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama yaitu Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – undang RI Nomor Tahun 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **JULIUS Bin DARWIN** dan Terdakwa II **EFRIN PRAYOGI Bin M.RASYIDI** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) tahun dan 6 (Enam) bulan** dan denda masing-masing sebesar **Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah)** subsidiair **3 (Tiga) bulan** pidana penjara dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2023/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket plastik klip bening sedang yang berisikan serbuk putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 9,45 (Sembilan koma empat puluh lima) gram.
- 1 (satu) potongan plastik asoy warna hitam
- 1 (satu) potongan lakban warna hitam

#### **Dirampas Untuk Dimusnahkan.**

- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri QGU144028, GKU80087 8,UDY583355 dan UFR 833919
- 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA GEAR warna hijau dengan nomor polisi BG 2071 DAS nomor rangka MH3SEG710PJ23059 dan nomor mesin E32WE-0313517

#### **Dirampas Untuk Negara**

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dan pembelaan para Terdakwa dan Penasihat Hukum para Terdakwa, Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **< PERTAMA**

----- Bahwa **Terdakwa I** JULIUS Bin DARWIN dan **Terdakwa II** EFRIN PRAYOGI Bin M.RASYIDI dengan permufakatan jahat dan secara bersama-sama, pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Lintas Belimbing - Sekayu Desa Talang bulang, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang mengadili, "**permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (Lima) gram**", perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2023/PN Mre



- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira jam 13.00 wib Terdakwa I pergi ke rumah Terdakwa II di Jalan veteran Rt. 004 Rw. 004 Kelurahan Pasar Muara Enim, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, setelah bertemu Terdakwa II dan Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk menemaninya mengambil shabu di tempat Sdr.ASRIANDA (DPO) di Desa Air Itam. Kemudian Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I, "KALAU KITA MAU KESANA, KITA NAIK APA DAN APA UPAH AKU TEMANIN KAMU?" lalu Terdakwa I menjawab "AKU JUGA TIDAK ADA MOTOR, BAGAIMANA KAU ADA LOWONGAN MINJAM MOTOR TIDAK?" lalu Terdakwa II mengajak pergi ke bengkel temannya untuk menyewa motor, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II pergi ke bengkel pasar muara enim menggunakan Ojek, setibanya di bengkel tersebut Terdakwa II menemui sdr. IYAN KERINTING meminjam motor dengan memberikan uang Rp. 100.000.- (Seratus Ribu Rupiah). Setelah mendapatkan motor, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi Ke Desa Air Itam, Kecamatan Penukal, Kabupaten PALI dan Terdakwa I memberikan upah uang kepada Terdakwa II senilai Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II tiba dan bertemu dengan Sdr. ASRIANDA (DPO) di rumahnya di Desa Air Itam, Kecamatan Penukal Kabupaten PALI lalu Terdakwa I berkata " KAK AKU MAU BELI NARKOTIKA JENIS SABU SEBANYAK RP. 7.800.000.- (TUJUH JUTA DELAPAN RATUS RIBU RUPIAH) ADA TIDAK" lalu dijawab sdr. ASRIANDA (DPO) berkata "ADA, MANA UANGNYA" selanjutnya Terdakwa I memberikan uang tersebut sebanyak Rp.7.800.000.- (Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) kepada sdr. ASRIANDA selanjutnya terhadap sdr. ASRIANDA pergi mengambil sabu dan menyuruh para Terdakwa menunggu di rumah tersebut. Lalu Terdakwa I memberikan lagi upah uang senilai Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II. Kemudian sekira pukul 16. 00 wib sdr. ASRIANDA (DPO) kembali dan memberikan narkotika jenis sabu dan juga memberikan alat hisap untuk menggunakan narkotika jenis sabu yang kemudian diterima oleh Terdakwa I berupa narkotika jenis sabu yang telah dibungkus oleh potongan plastik asoy warna hitam yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibalut oleh lakban warna putih. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II mengonsumsi sabu di rumah sdr. ASRIANDA (DPO).

- Bahwa selanjutnya setelah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II kembali pulang dan pada saat sebelum pulang Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk memegang narkotika jenis sabu tersebut, yang kemudian dipengam Terdakwa II dengan tangan kanannya lalu pergi pulang.
- Bahwa pada saat perjalanan pulang sekira pukul 20.00 wib tepatnya di Jalan lintas Sekayu – Belimbing di Desa Talang Bulang Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten PALI Saksi DODI APRIL dan Saksi RISKY RAHMANSYAH yang merupakan anggota Polres PALI berdasarkan informasi dari masyarakat memberhentikan kendaraan yang dikendarai para Tersangka yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Gear 125 warna hijau hittam dengan nomor polisi BG 2071 DAS yang dibawa oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yang dibonceng, lalu seketika itu Terdakwa II membuang narkotika jenis shabu tersebut. Setelah diberhentikan Terdakwa I dan Terdakwa II digeledah yang selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang plastik bening berisikan serbuk putih di duga narkotika jenis shabu yang dibungkus potongan plastik asoy warna hitam yang dibalut oleh lakban warna putih dipinggir jalan yang berjarak kurang lebih 1 (satu) meter dari posisi para Terdakwa diberhentikan.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I atas sabu yang ada padanya tersebut adalah untuk dijual kembali di rumahnya di Bedeng Sentral Wil. Barat Rt. 005 Rw. 005 Keluarga Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim, Dengan keuntungan dari menjual narkotika jenis sabu tersebut yaitu senilai Rp. 120.000.- (Seratus Dua Puluh ribu rupiah) per satu gram sehingga apabila terjual semua keuntungan yang diperoleh Terdakwa I sebesar Rp.1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan kehidupan sehari-hari.

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2023/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2325/NNF/2023 tanggal 18 Agustus 2023, yang diperiksa oleh AKBP. YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., dkk. dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto **9,149 (Sembilan Koma Seratus Empat Puluh Sembilan) Gram** yang disita dari Tersangka JULIUS Bin DARWIN dan Tersangka EFRIN PRAYOGI Bin M.RASYIDI, **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**
- Bahwa para Tersangka tidak berkedudukan sebagai apoteker atau dokter balai Pengobatan atau pedagang besar farmasi, atau pengelola sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah atau setidaknya Tersangka tidak memiliki ijin atau surat keterangan yang sah dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis Shabu yang mengandung Metamfetamina tersebut.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----**

**ATAU**

## **KEDUA**

----- Bahwa **Terdakwa I** JULIUS Bin DARWIN dan **Terdakwa II** EFRIN PRAYOGI Bin M.RASYIDI dengan permufakatan jahat dan secara bersama-sama, pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Lintas Belimbing - Sekayu Desa Talang bulang, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2023/PN Mre



Abab Lematang Ilir (PALI), Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang mengadili, "**permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (Lima) gram** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira jam 13.00 wib Terdakwa I pergi ke rumah Terdakwa II di Jalan veteran Rt. 004 Rw. 004 Kelurahan Pasar Muara Enim, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, setelah bertemu Terdakwa II dan Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk menemaninya mengambil shabu di tempat Sdr.ASRIANDA (DPO) di Desa Air Itam. Kemudian Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I, "KALAU KITA MAU KESANA, KITA NAIK APA DAN APA UPAH AKU TEMANIN KAMU?" lalu Terdakwa I menjawab "AKU JUGA TIDAK ADA MOTOR, BAGAIMANA KAU ADA LOWONGAN MINJAM MOTOR TIDAK?" lalu Terdakwa II mengajak pergi ke bengkel temannya untuk menyewa motor, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II pergi ke bengkel pasar muara enim menggunakan Ojek, setibanya di bengkel tersebut Terdakwa II menemui sdr. IYAN KERINTING meminjam motor dengan memberikan uang Rp. 100.000.- (Seratus Ribu Rupiah). Setelah mendapatkan motor, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi Ke Desa Air Itam, Kecamatan Penukal, Kabupaten PALI dan Terdakwa I memberikan upah uang kepada Terdakwa II senilai Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II tiba dan bertemu dengan Sdr. ASRIANDA (DPO) di rumahnya di Desa Air Itam, Kecamatan Penukal Kabupaten PALI lalu Terdakwa I berkata " KAK AKU MAU BELI NARKOTIKA JENIS SABU SEBANYAK RP. 7.800.000.- (TUJUH JUTA DELAPAN RATUS RIBU RUPIAH) ADA TIDAK" lalu dijawab sdr. ASRIANDA (DPO) berkata "ADA, MANA UANGNYA" selanjutnya Terdakwa I memberikan uang tersebut sebanyak Rp.7.800.000.- (Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) kepada sdr. ASRIANDA selanjutnya terhadap sdr. ASRIANDA pergi mengambil sabu dan menyuruh para Terdakwa menunggu di rumah tersebut. Lalu

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2023/PN Mre



Terdakwa I memberikan lagi upah uang senilai Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II. Kemudian sekira pukul 16. 00 wib sdr. ASRIANDA (DPO) kembali dan memberikan narkoba jenis sabu dan juga memberikan alat hisap untuk menggunakan narkoba jenis sabu yang kemudian diterima oleh Terdakwa I berupa narkoba jenis sabu yang telah dibungkus oleh potongan plastik asoy warna hitam yang dibalut oleh lakban warna putih. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II mengonsumsi sabu di rumah sdr. ASRIANDA (DPO).

- Bahwa selanjutnya setelah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II kembali pulang dan pada saat sebelum pulang Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk memegang narkoba jenis sabu tersebut, yang kemudian dipengan Terdakwa li dengan tangan kanannya lalu pergi pulang.
- Bahwa pada saat perjalanan pulang sekira pukul 20.00 wib tepatnya di Jalan lintas Sekayu – Belimbing di Desa Talang Bulang Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten PALI Saksi DODI APRIL dan Saksi RISKY RAHMANSYAH yang merupakan anggota Polres PALI berdasarkan informasi dari masyarakat memberhentikan kendaraan yang dikendarai para Tersangka yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Gear 125 warna hijau hittam dengan nomor polisi BG 2071 DAS yang dibawa oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yang dibonceng, lalu seketika itu Terdakwa II membuang narkoba jenis shabu tersebut. Setelah diberhentikan Terdakwa I dan Terdakwa II digeledah yang selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang plastik bening berisikan serbuk putih di duga narkoba jenis shabu yang dibungkus potongan plastik asoy warna hitam yang dibalut oleh lakban warna putih dipinggir jalan yang berjarak kurang lebih 1 (satu) meter dari posisi para Terdakwa diberhentikan.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I atas sabu yang ada padanya tersebut adalah untuk dijual kembali di rumahnya di Bedeng Sentral Wil. Barat Rt. 005 Rw. 005 Keluarga Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim, Dengan keuntungan dari menjual narkoba jenis sabu tersebut yaitu senilai Rp. 120.000.- (Seratus Dua Puluh ribu rupiah) per satu gram sehingga apabila terjual semua keuntungan yang diperoleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I sebesar Rp.1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan kehidupan sehari-hari.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2325/NNF/2023 tanggal 18 Agustus 2023, yang diperiksa oleh AKBP. YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., dkk. dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto **9,149 (Sembilan Koma Seratus Empat Puluh Sembilan) Gram** yang disita dari Tersangka JULIUS Bin DARWIN dan Tersangka EFRIN PRAYOGI Bin M.RASYIDI, **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**
- Bahwa Tersangka tidak berkedudukan sebagai apoteker atau dokter balai Pengobatan atau pedagang besar farmasi, atau pengelola sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah atau setidaknya Tersangka tidak memiliki ijin atau surat keterangan yang sah dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I jenis Shabu yang mengandung Metamfetamina tersebut. -----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dodi April bin Marhadi (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi telah melakukan penangkapan Terdakwa

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2023/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JULIUS Bin DARWIN dan Terdakwa EFRIN PRAYOGI Bin M.RASYIDI karena perkara tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat Pinggir Jalan Lintas Belimbing - Sekayu Desa Talang bulang Ke. talang ubi Kab. PALI Provinsi Sumatera selatan;
- Bahwa Terdakwa yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar pelakunya;
- Bahwa dimana sebelumnya pada hari yang sama sekitar jam 19.00 wib saksi dan saksi Bripda Riski rahmansyah memperoleh informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa akan melintas pelaku tindak pidana narkotika di Jalan Lintas Belimbing - Sekayu Desa Talang bulang Kec. Talang Ubi Kab. PALI Provinsi Sumatera selatan dari arah Desa Air Itam menuju ke Jalan belimbing Kab. Muara Enim dengan ciri ciri pelaku berjumlah 2 (dua) orang dengan menggunakan sepeda motor yamaha Gear 125 warna hijau hitam berbekal informasi tersebut atas perintah Kasatresnarkoba Polres PALI untuk melakukan penyelidikan guna mengetahui kebenaran informasi tersebut kemudian saksi dan saksi bripda Riski Rahmansyah dan rekan 1 (satu) unit lainnya melakukan penyisiran di TKP tepatnya di Jalan Lintas Belimbing - Sekayu Desa Talang bulang Kec. Talang Ubi Kab. PALI Provinsi Sumatera selatan dan terlihat dari kejauhan 2 (dua) orang berboncengan mengendarai sepeda motor R2 yamaha Gear 125 warna hijau hitam dengan ciri ciri yan sama persis dengan informasi yang di terima maka atas perintah Kasatresnarkoba Polres PALI untuk memberhentikan dan melakukan penggeledahan badan dan barang bawaan terhadap kedua orang yang di curigai tersebut kemudian saksi dan rekan 1 (satu) tim memberhentikan laju kendaraan yang di kendarai kedua laki – laki tersebut di ketahui keduanya bernama JULIUS Bin DARWIN sebagai pengendara sepeda motor R2 dan EFRIN PRAYOGI Bin M.RASYIDI sebagai orang yang di bonceng kemudian saksi memperkenalkan diri kepada kedua pelaku dan meminta izin kepada keduanya untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap badan dan barang bawaan kemudian keduanya mempersilahkan sehingga di lakukan penggeledahan dan pemeriksaan namun tidak di temukan barang bukti narkotika kemudian saksi memeriksa di sekitar dan menemukan barang bukti narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik asoy kresek warna hitam di balut dengan potongna lakban warna putih

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2023/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tergeletak ada di dekat keduanya yang berjarak 1 (satu) meter dari keduanya dan kemudian saksi menanyakan barang bukti tersebut kepunyaan siapa dan keduanya mengakui jika barang bukti tersebut adalah kepunyaan mereka yang sengaja di buang oleh sdr EFRIN PRAYOGI Bin M.RASYIDI pada saat saksi dan rekan 1 (satu) tim memberhentikan laju kendaraan yang di kendarai keduanya atas kejadian tersebut kedua pelaku JULIUS Bin DARWIN dan EFRIN PRAYOGI Bin M.RASYIDI beserta barang barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resort Pali guna untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa tersebut ditangkap berupa 1 (satu) paket plastik klip bening sedang yang berisikan serbuk putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 9,45 (sembilan koma empat puluh lima) gram, 1 (satu) potongan plastik asoy warna hitam, 1 (satu) potongan lakban warna hitam, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-, 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA GEAR warna hijau-hitam dengan Nopol BG 2071 DAS, nomor rangka MH3SEG710PJ23059 dan nomor mesin E32WE-0313517 tanpa STNK dan BPKB;
- Bahwa saat penangkapan para terdakwa mengakui bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Julius;
- Bahwa para Terdakwa mendapat narkotika jenis sabu dari sdr ASRIANDA dengan cara membeli narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp7.800.000.00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut menggunakan uang milik Terdakwa Julius;
- Bahwa peranan Terdakwa Efrin hanya menemani Terdakwa Julius membeli narkotika jenis sabu dan mencari narkotika sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa Efrin mendapat upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Julius Narkotika jenis sabu tersebut digunakan untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa Julius menjual narkotika jenis sabu tersebut dengan cara pembeli menemui Terdakwa Julius;
- Bahwa upah Terdakwa Efrin baru dibayar oleh Terdakwa Julius sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor yang digunakan para terdakwa adalah milik tukang ojek yang Terdakwa EFRIN sewa seharga Rp200.000.00;
- Bahwa Terdakwa Julius dan Terdakwa Efrin baru pertama kali mereka membeli narkotika jenis sabu bersama-sama namun Terdakwa Julius sudah 2 (dua) kali beli narkotika jenis sabu di Kab. PALI;
- Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2023/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Julius narkoba jenis sabu tersebut mau dijual ke Tanjung Enim;
  - Bahwa pada saat itu, kami satu tim dibagi menjadi dua regu dan melakukan penyetapan terdakwa para Terdakwa dengan bantuan warga yaitu bantuan kepada sopir mobil truck agar jalan dibuat seperti ada kemacetan jalan.
  - Bahwa tidak ada perlawanan yang dilakukan para Terdakwa pada saat penangkapan;
  - Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut;
  - Bahwa narkoba jenis sabu tersebut akan dijual secara eceran;
  - Bahwa Terdakwa Efrin tidak ikut menjual narkoba jenis sabu tersebut namun hanya ikut menemani membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi Riski Rahmansyah bin Haldi Irwanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi telah melakukan penangkapan Terdakwa JULIUS Bin DARWIN dan Terdakwa EFRIN PRAYOGI Bin M.RASYIDI karena perkara tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat Pinggir Jalan Lintas Belimbing - Sekayu Desa Talang bulang Ke. talang ubi Kab. PALI Provinsi Sumatera selatan;
  - Bahwa Terdakwa yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar pelakunya;
  - Bahwa dimana sebelumnya pada hari yang sama sekitar jam 19.00 wib saksi dan saksi Bripda Riski rahmansyah memperoleh informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa akan melintas pelaku tindak pidana narkoba di Jalan Lintas Belimbing - Sekayu Desa Talang bulang Kec. Talang Ubi Kab. PALI Provinsi Sumatera selatan dari arah Desa Air Itam menuju ke Jalan belimbing Kab. Muara Enim dengan ciri ciri pelaku berjumlah 2 (dua) orang dengan menggunakan sepeda motor yamaha Gear 125 warna hijau hitam berbekal informasi tersebut atas perintah Kasatresnarkoba Polres PALI untuk melakukan penyelidikan guna mengetahui kebenaran informasi tersebut kemudian saksi dan saksi bripda Riski Rahmansyah dan rekan 1 (satu) unit lainnya melakukan penyisiran di TKP tepatnya di Jalan Lintas Belimbing - Sekayu Desa Talang bulang Kec. Talang Ubi Kab. PALI Provinsi Sumatera selatan dan terlihat dari kejahatan 2 (dua) orang berboncengan mengendarai sepeda motor R2 yamaha Gear 125 warna hijau hitam dengan ciri ciri yang sama persis dengan informasi yang di terima maka atas perintah Kasatresnarkoba Polres PALI untuk

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2023/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberhentikan dan melakukan penggeledahan badan dan barang bawaan terhadap kedua orang yang di curigai tersebut kemudian saksi dan rekan 1 (satu) tim memberhentikan laju kendaraan yang di kendarai kedua laki – laki tersebut di ketahui keduanya bernama JULIUS Bin DARWIN sebagai pengendara sepeda motor R2 dan EFRIN PRAYOGI Bin M.RASYIDI sebagai orang yang di bonceng kemudian saksi memperkenalkan diri kepada kedua pelaku dan meminta izin kepada keduanya untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap badan dan barang bawaan kemudian keduanya mempersilahkan sehingga di lakukan penggeledahan dan pemeriksaan namun tidak di temukan barang bukti narkoba kemudian saksi memeriksa di sekitar dan menemukan barang bukti narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik asoy kresek warna hitam di balut dengan potongan lakban warna putih yang tergeletak ada di dekat keduanya yang berjarak 1 (satu) meter dari keduanya dan kemudian saksi menanyakan barang bukti tersebut kepunyaan siapa dan keduanya mengakui jika barang bukti tersebut adalah kepunyaan mereka yang sengaja di buang oleh sdr EFRIN PRAYOGI Bin M.RASYIDI pada saat saksi dan rekan 1 (satu) tim memberhentikan laju kendaraan yang di kendarai keduanya atas kejadian tersebut kedua pelaku JULIUS Bin DARWIN dan EFRIN PRAYOGI Bin M.RASYIDI beserta barang barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resort Pali guna untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa tersebut ditangkap berupa 1 (satu) paket plastik klip bening sedang yang berisikan serbuk putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto 9,45 (sembilan koma empat puluh lima) gram, 1 (satu) potongan plastik asoy warna hitam , 1 (satu) potongan lakban warna hitam, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-, 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA GEAR warna hijau-hitam dengan Nopol BG 2071 DAS, nomor rangka MH3SEG710PJ23059 dan nomor mesin E32WE-0313517 tanpa STNK dan BPKB;
- Bahwa saat penangkapan para terdakwa mengakui bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Julius;
- Bahwa para Terdakwa mendapat narkoba jenis sabu dari sdr ASRIANDA dengan cara membeli narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp7.800.000.00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut menggunakan uang milik Terdakwa Julius;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2023/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peranan Terdakwa Efrin hanya menemani Terdakwa Julius membeli narkoba jenis sabu dan mencari naskah sepeda motor;
  - Bahwa Terdakwa Efrin mendapat upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa Julius Narkoba jenis sabu tersebut digunakan untuk dijual kembali;
  - Bahwa Terdakwa Julius menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan cara pembeli menemui Terdakwa Julius;
  - Bahwa upah Terdakwa Efrin baru dibayar oleh Terdakwa Julius sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa sepeda motor yang digunakan para terdakwa adalah milik tukang ojek yang Terdakwa EFRIN sewa seharga Rp200.000.00;
  - Bahwa Terdakwa Julius dan Terdakwa Efrin baru pertama kali mereka membeli narkoba jenis sabu bersama-sama namun Terdakwa Julius sudah 2 (dua) kali beli narkoba jenis sabu di Kab. PALI;
  - Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa Julius narkoba jenis sabu tersebut mau dijual ke Tanjung Enim;
  - Bahwa pada saat itu, kami satu tim dibagi menjadi dua regu dan melakukan penyisiran terdakwa para Terdakwa dengan bantuan warga yaitu bantuan kepada sopir mobil truck agar jalan dibuat seperti ada kemacetan jalan.
  - Bahwa tidak ada perlawanan yang dilakukan para Terdakwa pada saat penangkapan;
  - Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut;
  - Bahwa narkoba jenis sabu tersebut akan dijual secara eceran;
  - Bahwa Terdakwa Efrin tidak ikut menjual narkoba jenis sabu tersebut namun hanya ikut menemani membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:  
Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa I telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena menguasai narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 wib bertempat di Pinggir Jalan Lintas Belimbing - Sekayu Desa Talang bulang Kec. Talang Ubi Kab. PALI Provinsi Sumatera selatan;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2023/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa I bersama Terdakwa EFRIN PRAYOGA BIN M. RASYIDI;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa I ditangkap berupa 1 (satu) paket plastik klip bening sedang yang berisikan serbuk putih narkotika jenis shabu dengan berat bruto 9,45 (Sembilan koma empat puluh lima) gram yang di balut dengan plastik asoy keresek warna hitam dan di balut dengan potongan lakban warna putih;
- Bahwa yang membawa narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa Efrin ;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa I sendiri;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa I dan Terdakwa Efrin sedang berboncengan diatas sepeda motor;
- Bahwa yang membonceng adalah Terdakwa I dan Terdakwa Efrin dibonceng;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa I dapat dengan cara membeli dari sdr ASRIANDA;
- Bahwa Terdakwa I membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut rencananya mau Terdakwa I jual di Tanjung Enim;
- Bahwa Terdakwa I mau jual narkotika jenis sabu karena Terdakwa I lagi di PHK dan bingung mau cari uang untuk kebutuhan anak dan istri Terdakwa I lalau Terdakwa I mengajak Terdakwa Efrin untuk menemani Terdakwa I membeli narkotika jenis sabu tersebut di Kab. PALI dan Terdakwa EFRUN mau menemani Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I janjikan anakn memberi upah kepada Terdakwa Efrin sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I mengambil narkotika jenis sabu tersebut sudah dua kali;
- Bahwa Terdakwa I mengkonsumsi narkotika jenis sabu dulu baru menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa yang pertama Terdakwa I hanya menemani teman Terdakwa I mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan yang kedua baru Terdakwa I mengambil narkotika jenis sabu untuk Terdakwa I sendiri namun belum sempat dijual karena sudah tertangkap;
- Bahwa uang tersebut adalah uang pesangon Terdakwa I di PHK tersebut;
- Bahwa Terdakwa I mengenal sdr ASRIANDA dari teman Terdakwa I sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa I mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut baru 3 (tiga) bulan;
- Bahwa rencananya ada teman Terdakwa I di Tanjung Enim yang akan menjualkan narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2023/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I tidak ada ijin untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I sangat menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa kesemua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar;

## Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa II telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena menguasai narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 wib bertempat di Pinggir Jalan Lintas Belimbing - Sekayu Desa Talang bulang Kec. Talang Ubi Kab. PALI Provinsi Sumatera selatan;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa II bersama Terdakwa JULIUS Bin DARWIN;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa II ditangkap berupa 1 (satu) paket plastik klip bening sedang yang berisikan serbuk putih narkotika jenis shabu dengan berat bruto 9,45 (Sembilan koma empat puluh lima) gram yang di balut dengan plastik asoy kersek warna hitam dan di balut dengan potongan lakban warna putih;
- Bahwa yang membawa narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa Terdakwa II ;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa Julius;
- Bahwa karena pada saat itu Terdakwa II disuruh Terdakwa Julius untuk memegang narkotika jenis sabu tersebut karena Terdakwa II dibonceng dan Terdakwa Julius mengendarai sepeda motor ;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa II dan Terdakwa Julius sedang berboncengan diatas sepeda motor;
- Bahwa yang mengajak untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa Julius;
- Bahwa Terdakwa II mau ikut mengambil narkotika jenis sabu tersebut karena butuh uang;
- Bahwa Terdakwa II juga mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa II baru mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa II yang mencarikan sateran sepeda motor tersebut kepada tukang ojek;
- Bahwa Terdakwa II mengenal Terdakwa Julius di Dsun Muara Enim karena Terdakwa Julius punya rumah disana;
- Bahwa Terdakwa II membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa II baru tahu kalau Terdakwa Julius menjual narkotika jenis sabu tersebut karena Terdakwa II kira Terdakwa Julius mau

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2023/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil narkoba jenis sabu hanya sedikit untuk dikonsumsi ternyata

Terdakwa Julius membeli banyak;

- Bahwa Terdakwa II dijanjikan diberi upah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk bayar sewa sateran sepeda motor tersebut;
- Bahwa pemilik sepeda motor tidak tahu kalau sepeda motornya disewa untuk mengambil narkoba jenis sabu;
- Bahwa nama pemilik sepeda motor tersebut adalah sdr IYAN;
- Bahwa Terdakwa II tidak ada ijin untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa II sangat menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa sepeda motor tersebut belum ada STNKnya karena baru 1 (satu) bulan diambil dari dealer;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli secara kredit;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu sepeda motor tersebut kredit dimana;
- Bahwa kesemua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastik klip bening sedang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 9,45 (sembilan koma empat puluh lima) gram;
- 1 (satu) potongan plastik asoy warna hitam;
- 1 (satu) potongan lakban warna hitam;
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- dengan nomor seri QGU144028, GKU800878, UDY583355 dan UFR833919;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA GEAR warna hijau-hitam dengan Nopol BG 2071 DAS, nomor rangka MH3SEG710PJ23059 dan nomor mesin E32WE-0313517 tanpa STNK dan BPKB;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi maupun kepada para Terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini telah diajukan pula alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2325/NNF/2023 tanggal 18 Agustus 2023, yang diperiksa oleh AKBP. YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., dkk. dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu)

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2023/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik bening berisikan **kristal**-kristal putih dengan berat netto 9,149 (Sembilan Koma Seratus Empat Puluh Sembilan) Gram yang disita dari Tersangka JULIUS Bin DARWIN dan Tersangka EFRIN PRAYOGI Bin M.RASYIDI, *Positif Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa dihadirkan di perisdangan karena membeli narkotika jenis sabu dan akan dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap, pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Belimbing - Sekayu Desa Talang bulang, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira jam 13.00 wib Terdakwa I pergi ke rumah Terdakwa II di Jalan veteran Rt. 004 Rw. 004 Kelurahan Pasar Muara Enim, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, setelah bertemu Terdakwa II dan Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk menemaninya mengambil shabu di tempat Sdr.ASRIANDA (DPO) di Desa Air Itam. Kemudian Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I, "KALAU KITA MAU KESANA, KITA NAIK APA DAN APA UPAH AKU TEMANIN KAMU?" lalu Terdakwa I menjawab "AKU JUGA TIDAK ADA MOTOR, BAGAIMANA KAU ADA LOWONGAN MINJAM MOTOR TIDAK?" lalu Terdakwa II mengajak pergi ke bengkel temannya untuk menyewa motor, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II pergi ke bengkel pasar muara enim menggunakan Ojek, setibanya di bengkel tersebut Terdakwa II menemui sdr. IYAN KERINTING meminjam motor dengan memberikan uang Rp. 100.000.00 (Seratus Ribu Rupiah). Setelah mendapatkan motor, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi Ke Desa Air Itam, Kecamatan Penukal, Kabupaten PALI dan Terdakwa I memberikan upah uang kepada Terdakwa II senilai Rp. 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II tiba dan bertemu dengan Sdr. ASRIANDA (DPO) di rumahnya di Desa Air Itam, Kecamatan Penukal Kabupaten PALI lalu Terdakwa I berkata " KAK AKU MAU BELI NARKOTIKA JENIS SABU SEBANYAK RP. 7.800.000.- (TUJUH JUTA DELAPAN RATUS RIBU RUPIAH) ADA TIDAK" lalu dijawab sdr. ASRIANDA (DPO) berkata "ADA, MANA UANGNYA" selanjutnya Terdakwa I memberikan

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2023/PN Mre



uang tersebut sebanyak Rp.7.800.000.- (Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) kepada sdr. ASRIANDA selanjutnya terhadap sdr. ASRIANDA pergi mengambil sabu dan menyuruh para Terdakwa menunggu di rumah tersebut. Lalu Terdakwa I memberikan lagi upah uang senilai Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II. Kemudian sekira pukul 16. 00 wib sdr. ASRIANDA (DPO) kembali dan memberikan narkotika jenis sabu dan juga memberikan alat hisap untuk menggunakan narkotika jenis sabu yang kemudian diterima oleh Terdakwa I berupa narkotika jenis sabu yang telah dibungkus oleh potongan plastik asoy warna hitam yang dibalut oleh lakban warna putih. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II mengonsumsi sabu di rumah sdr. ASRIANDA (DPO).

- Bahwa selanjutnya setelah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II kembali pulang dan pada saat sebelum pulang Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk memegang narkotika jenis sabu tersebut, yang kemudian dipengan Terdakwa II dengan tangan kanannya lalu pergi pulang;
- Bahwa pada saat perjalanan pulang sekira pukul 20.00 wib tepatnya di Jalan lintas Sekayu – Belimbing di Desa Talang Bulang Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten PALI Saksi DODI APRIL dan Saksi RISKY RAHMANSYAH yang merupakan anggota Polres PALI berdasarkan informasi dari masyarakat memberhentikan kendaraan yang dikendarai para Tersangka yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Gear 125 warna hijau hitam dengan nomor polisi BG 2071 DAS yang dibawa oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yang dibonceng, lalu seketika itu Terdakwa II membuang narkotika jenis shabu tersebut. Setelah diberhentikan Terdakwa I dan Terdakwa II digeledah yang selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang plastik bening berisikan serbuk putih di duga narkotika jenis shabu yang dibungkus potongan plastik asoy warna hitam yang dibalut oleh lakban warna putih dipinggir jalan yang berjarak kurang lebih 1 (satu) meter dari posisi para Terdakwa diberhentikan.;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I atas sabu yang ada padanya tersebut adalah untuk dijual kembali di rumahnya di Bedeng Sentral Wil. Barat Rt. 005 Rw. 005 Keluarga Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim, dengan keuntungan dari menjual narkotika jenis sabu tersebut yaitu senilai Rp. 120.000.- (Seratus Dua Puluh ribu rupiah) per satu gram sehingga apabila terjual semua keuntungan yang diperoleh Terdakwa I sebesar Rp.1.200.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan kehidupan sehari-hari;

*Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2023/PN Mre*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2325/NNF/2023 tanggal 18 Agustus 2023, yang diperiksa oleh AKBP. YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., dkk. dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto **9,149 (Sembilan Koma Seratus Empat Puluh Sembilan) Gram** yang disita dari Tersangka JULIUS Bin DARWIN dan Tersangka EFRIN PRAYOGI Bin M.RASYIDI, *Positif Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin atau surat keterangan yang sah dari pihak yang berwenang untuk, membeli, menjual narkotika Golongan I jenis sabu yang mengandung Metamfetamina tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sebagaimana terdapat dalam beberapa rumusan tindak pidana dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang diartikan manusia sebagai

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2023/PN Mre



subjek hukum yang apabila perbuatannya memenuhi unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban. Dengan demikian unsur pelaku menegaskan tentang subjek dari unsur berikutnya yang terdapat dalam rumusan pasal yang bersangkutan;

Menimbang, setiap orang dalam undang-undang ini adalah subjek tindak pidana sebagai orang yang diajukan di persidangan adalah benar para Terdakwa yakni Julius bin Darwin dan Efrin Prayogi bin M.Rasyidi, sebagaimana disebutkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Arti pentingnya mengetahui bahwa yang diperiksa di persidangan adalah orang yang telah didakwa adalah agar yang diperiksa benar tidak lain dan tidak bukan orang yang didakwa, jangan sampai terjadi orang lain yang tidak sesuai dengan identitas Terdakwa yang diperiksa dipersidangan (error in persona);

Menimbang, bahwa para Terdakwa pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum adalah diri para Terdakwa. Demikian pula dengan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan para Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang dihadapkan dan diperiksa dalam perkara ini di persidangan Pengadilan Negeri Muara Enim tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan serta mencegah terjadinya peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika secara terselubung;

Menimbang, bahwa dalam pembahasan ajaran ilmu hukum (doktrin) pengertian "Tanpa Hak atau Melawan Hukum (*wederrechtelijk*)" dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana," Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan bahwa "Menurut

*Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2023/PN Mre*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ajaran Melawan Hukum (*wederrechtelijk*) dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat Melawan Hukum (*wederrechtelijk*) apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang”;

Menimbang, bahwa adapun menurut ajaran Melawan Hukum (*wederrechtelijk*) dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai Melawan Hukum (*wederrechtelijk*) atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Dan lebih lanjut Van Bemmelen menguraikan tentang “Melawan Hukum (*wederrechtelijk*)” antara lain:

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri;
4. Bertentangan dengan hak orang lain;
5. Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam Penguasaan, Peredaran, Penyaluran Dan Atau Penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka diperoleh kesimpulan bahwa “Tanpa Hak” pada umumnya merupakan bagian dari “Melawan Hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2023/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ini yang terkandung dari beberapa elemen-elemen yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur di atas terbukti secara sah dan meyakinkan, maka unsur elemen selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadirkan di persidangan karena membeli narkotika jenis sabu untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap, pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Belimbing - Sekayu Desa Talang bulang, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI);

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira jam 13.00 wib Terdakwa I pergi ke rumah Terdakwa II di Jalan veteran Rt. 004 Rw. 004 Kelurahan Pasar Muara Enim, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, setelah bertemu Terdakwa II dan Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk menemaninya mengambil shabu di tempat Sdr.ASRIANDA (DPO) di Desa Air Itam. Kemudian Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I, "KALAU KITA MAU KESANA, KITA NAIK APA DAN APA UPAH AKU TEMANIN KAMU?" lalu Terdakwa I menjawab "AKU JUGA TIDAK ADA MOTOR, BAGAIMANA KAU ADA LOWONGAN MINJAM MOTOR TIDAK?" lalu Terdakwa II mengajak pergi ke bengkel temannya untuk menyewa motor, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II pergi ke bengkel pasar muara enim menggunakan Ojek, setibanya di bengkel tersebut Terdakwa II menemui sdr. IYAN KERINTING meminjam motor dengan memberikan uang Rp. 100.000.00 (Seratus Ribu Rupiah). Setelah mendapatkan motor, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi Ke Desa Air Itam, Kecamatan Penukal, Kabupaten PALI dan Terdakwa I memberikan upah uang kepada Terdakwa II senilai Rp. 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II tiba dan bertemu dengan Sdr. ASRIANDA (DPO) di rumahnya di Desa Air Itam,

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2023/PN Mre



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Penukal Kabupaten PALI lalu Terdakwa I berkata “ KAK AKU MAU BELI NARKOTIKA JENIS SABU SEBANYAK RP. 7.800.000.- (TUJUH JUTA DELAPAN RATUS RIBU RUPIAH) ADA TIDAK” lalu dijawab sdr. ASRIANDA (DPO) berkata “ADA, MANA UANGNYA” selanjutnya Terdakwa I memberikan uang tersebut sebanyak Rp.7.800.000.- (Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) kepada sdr. ASRIANDA selanjutnya terhadap sdr. ASRIANDA pergi mengambil sabu dan menyuruh para Terdakwa menunggu di rumah tersebut. Lalu Terdakwa I memberikan lagi upah uang senilai Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II. Kemudian sekira pukul 16. 00 wib sdr. ASRIANDA (DPO) kembali dan memberikan narkotika jenis sabu dan juga memberikan alat hisap untuk menggunakan narkotika jenis sabu yang kemudian diterima oleh Terdakwa I berupa narkotika jenis sabu yang telah dibungkus oleh potongan plastik asoy warna hitam yang dibalut oleh lakban warna putih. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II mengonsumsi sabu di rumah sdr. ASRIANDA (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II kembali pulang dan pada saat sebelum pulang Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk memegang narkotika jenis sabu tersebut, yang kemudian dipengan Terdakwa li dengan tangan kanannya lalu pergi pulang;

Menimbang, bahwa pada saat perjalanan pulang sekira pukul 20.00 wib tepatnya di Jalan lintas Sekayu – Belimbing di Desa Talang Bulang Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten PALI Saksi DODI APRIL dan Saksi RISKY RAHMANSYAH yang merupakan anggota Polres PALI berdasarkan informasi dari masyarakat memberhentikan kendaraan yang dikendarai para Tersangka yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Gear 125 warna hijau hittam dengan nomor polisi BG 2071 DAS yang dibawa oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yang dibonceng, lalu seketika itu Terdakwa II membuang narkotika jenis shabu tersebut. Setelah diberhentikan Terdakwa I dan Terdakwa II digeledah yang selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang plastik bening berisikan serbuk putih di duga narkotika jenis shabu yang dibungkus potongan plastik asoy warna hitam yang dibalut oleh lakban warna putih dipinggir jalan yang berjarak kurang lebih 1 (satu) meter dari posisi para Terdakwa diberhentikan.;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I atas sabu yang ada padanya tersebut adalah untuk dijual kembali di rumahnya di Bedeng Sentral

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2023/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wil. Barat Rt. 005 Rw. 005 Keluarga Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim, dengan keuntungan dari menjual narkoba jenis sabu tersebut yaitu senilai Rp. 120.000.- (Seratus Dua Puluh ribu rupiah) per satu gram sehingga apabila terjual semua keuntungan yang diperoleh Terdakwa I sebesar Rp.1.200.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 2325/NNF/2023 tanggal 18 Agustus 2023, yang diperiksa oleh AKBP. YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., dkk. dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 9,149 (Sembilan Koma Seratus Empat Puluh Sembilan) gram yang disita dari Tersangka JULIUS Bin DARWIN dan Tersangka EFRIN PRAYOGI Bin M.RASYIDI, *Positif Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang untuk membeli dan menjual narkoba jenis sabu tersebut atau perbuatan para Terdakwa tersebut bukanlah termasuk dalam kategori digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tetapi telah digunakan untuk kepentingan lain secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Ad.3 Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor Narkoba;

Menimbang bahwa pengertian percobaan telah secara tegas ditentukan dalam penjelasan Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, yang menyebutkan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri. Sebenarnya pengertian percobaan ini sama dengan pengertian percobaan sebagaimana dalam Pasal 53 KUHP. Oleh

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2023/PN Mre



karena itu, penjelasan Pasal 132 Ayat (1) dianggap hanya penegasan saja arti percobaan dalam KUHP. Berbeda dengan percobaan, ternyata mengenai pengertian “permufakatan jahat” dapat dikatakan sama sekali berbeda dengan ketentuan permufakatan jahat dalam Pasal 88 KUHP. Pengertian permufakatan jahat dalam Pasal 88 KUHP adalah apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan, sedangkan yang dimaksud permufakatan jahat dalam UU No. 35 Tahun 2009, disebutkan dalam Pasal 1 Angka (18) adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira jam 13.00 wib Terdakwa I pergi ke rumah Terdakwa II di Jalan veteran Rt. 004 Rw. 004 Kelurahan Pasar Muara Enim, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, setelah bertemu Terdakwa II dan Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk menemaninya mengambil shabu di tempat Sdr.ASRIANDA (DPO) di Desa Air Itam. Kemudian Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I, “KALAU KITA MAU KESANA, KITA NAIK APA DAN APA UPAH AKU TEMANIN KAMU?” lalu Terdakwa I menjawab “AKU JUGA TIDAK ADA MOTOR, BAGAIMANA KAU ADA LOWONGAN MINJAM MOTOR TIDAK?” lalu Terdakwa II mengajak pergi ke bengkel temannya untuk menyewa motor, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II pergi ke bengkel pasar muara enim menggunakan Ojek, setibanya di bengkel tersebut Terdakwa II menemui sdr. IYAN KERINTING meminjam motor dengan memberikan uang Rp. 100.000.00 (Seratus Ribu Rupiah). Setelah mendapatkan motor, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi Ke Desa Air Itam, Kecamatan Penukal, Kabupaten PALI dan Terdakwa I memberikan upah uang kepada Terdakwa II senilai Rp. 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II tiba dan bertemu dengan Sdr. ASRIANDA (DPO) di rumahnya di Desa Air Itam, Kecamatan Penukal Kabupaten PALI lalu Terdakwa I berkata “ KAK AKU MAU BELI NARKOTIKA JENIS SABU SEBANYAK RP. 7.800.000.- (TUJUH JUTA DELAPAN RATUS RIBU RUPIAH) ADA TIDAK” lalu dijawab sdr. ASRIANDA (DPO) berkata “ADA, MANA UANGNYA“ selanjutnya Terdakwa I memberikan uang tersebut sebanyak Rp.7.800.000.- (Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu

*Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2023/PN Mre*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) kepada sdr. ASRIANDA selanjutnya terhadap sdr. ASRIANDA pergi mengambil sabu dan menyuruh para Terdakwa menunggu di rumah tersebut. Lalu Terdakwa I memberikan lagi upah uang senilai Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II. Kemudian sekira pukul 16. 00 wib sdr. ASRIANDA (DPO) kembali dan memberikan narkoba jenis sabu dan juga memberikan alat hisap untuk menggunakan narkoba jenis sabu yang kemudian diterima oleh Terdakwa I berupa narkoba jenis sabu yang telah dibungkus oleh potongan plastik asoy warna hitam yang dibalut oleh lakban warna putih. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II mengonsumsi sabu di rumah sdr. ASRIANDA (DPO).

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II kembali pulang dan pada saat sebelum pulang Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk memegang narkoba jenis sabu tersebut, yang kemudian dipangan Terdakwa II dengan tangan kanannya lalu pergi pulang;

Menimbang, bahwa pada saat perjalanan pulang sekira pukul 20.00 wib tepatnya di Jalan lintas Sekayu – Belimbing di Desa Talang Bulang Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten PALI Saksi DODI APRIL dan Saksi RISKY RAHMANSYAH yang merupakan anggota Polres PALI berdasarkan informasi dari masyarakat memberhentikan kendaraan yang dikendarai para Tersangka yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Gear 125 warna hijau hitam dengan nomor polisi BG 2071 DAS yang dibawa oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yang dibonceng, lalu seketika itu Terdakwa II membuang narkoba jenis sabu tersebut. Setelah diberhentikan Terdakwa I dan Terdakwa II digeledah yang selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang plastik bening berisikan serbuk putih di duga narkoba jenis sabu yang dibungkus potongan plastik asoy warna hitam yang dibalut oleh lakban warna putih dipinggir jalan yang berjarak kurang lebih 1 (satu) meter dari posisi para Terdakwa diberhentikan;

Menimbang, bahwa dari rangkain pertimbangan di atas Terdakwa II membantu Terdakwa I untuk mengambil sabu yang nantinya akan dijual kembali, dengan demikian menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

*Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2023/PN Mre*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap para Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan para Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun para Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga para Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pemidanaan juga ditujukan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh para Terdakwa, yang mana penjatuhan pidana tersebut harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada para Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandas alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan berupa 1 (satu) paket plastik klip bening sedang narkotika jenis

*Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2023/PN Mre*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu dengan berat bruto 9,45 (Sembilan koma empat puluh lima) gram, 1 (satu) potongan plastik asoy warna hitam, 1 (satu) potongan lakban warna hitam, oleh karena bagian dari tindak pidana, maka dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri QGU144028, GKU80087 8,UDY583355 dan UFR 833919, 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA GEAR warna hijau dengan nomor polisi BG 2071 DAS nomor rangka MH3SEG710PJ23059 dan nomor mesin E32WE-0313517, oleh karena dipergunakan dalam melakukan tindak pidana dan masih memiliki nilai ekonomi, maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I Julius Bin Darwin dan Terdakwa II Efrin Prayogi Bin M.Rasyidi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 9 (sembilan) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan

*Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2023/PN Mre*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepada Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket plastik klip bening sedang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 9,45 (Sembilan koma empat puluh lima) gram;
  - 1 (satu) potongan plastik asoy warna hitam;
  - 1 (satu) potongan lakban warna hitam

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri QGU144028, GKU80087 8,UDY583355 dan UFR 833919;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA GEAR warna hijau dengan nomor polisi BG 2071 DAS nomor rangka MH3SEG710PJ23059 dan nomor mesin E32WE-0313517

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 oleh kami, Titis Ayu Wulandari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H., Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fiqri Adriansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Girdo Caesar Ferary, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2023/PN Mre



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Fiqri Adriansyah, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2023/PN Mre

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)